



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG
PENGENDALIAN INFLASI PANGAN ANTAR DAERAH

Nomor: 800/577/14-LU/2024
Nomor: DKP LB/41.1/465/III.08/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Lampung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ILHAM AKBAR** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 2 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II MAIDAR** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat, Berkedudukan di jalan Piere Tendeau, Sebarus, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengendalian Inflasi Pangan Antar Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara PARA PIHAK dalam upaya pengendalian inflasi pangan antar daerah, dengan tujuan:

- a. Menjaga stabilitas harga pangan di kedua daerah;
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan antar daerah;
- c. Mengoptimalkan distribusi pangan antar daerah;
- d. Memperkuat sistem informasi pangan antar daerah.

Pasal 2
OBYEK KERJASAMA

- 1). Pengendalian Harga Pangan:
 - a. Monitoring bersama harga pangan pokok di kedua daerah
 - b. Koordinasi kebijakan harga untuk menjaga stabilitas
 - c. Intervensi pasar bersama jika terjadi gejolak harga
- 2). Manajemen Stok Pangan:
 - a. Pertukaran informasi stok pangan secara real-time
 - b. Koordinasi dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan
 - c. Kerjasama dalam distribusi stok pangan antar daerah saat dibutuhkan
- 3). Sistem Informasi Pangan:
 - a. Pengembangan dan integrasi sistem informasi pangan kedua daerah
 - b. Sharing data produksi, konsumsi, dan distribusi pangan
- 4). Distribusi dan Logistik:
 - a. Optimalisasi rantai pasok pangan antar daerah
 - b. Kerjasama dalam pengembangan infrastruktur distribusi
 - c. Penanganan hambatan distribusi pangan antar daerah
- 5). Penanganan Darurat Pangan:
 - a. Pengembangan sistem peringatan dini krisis pangan
 - b. Koordinasi penanganan situasi darurat pangan
 - c. Bantuan timbal balik saat terjadi kelangkaan pangan di salah satu daerah

- 6). Pengembangan Kapasitas:
 - a. Pelatihan bersama untuk petugas ketahanan pangan
 - b. Pertukaran tenaga ahli antar daerah
 - c. Studi banding dan berbagi pengalaman dalam pengendalian inflasi pangan
- 7). Riset dan Pengembangan:
 - a. Kerjasama penelitian tentang ketahanan pangan dan inflasi jika diperlukan
 - b. Pengembangan inovasi dalam pengendalian harga pangan jika diperlukan
 - c. Analisis bersama terhadap faktor-faktor penyebab inflasi pangan
- 8). Kebijakan dan Regulasi:
 - a. Harmonisasi kebijakan ketahanan pangan antar daerah
 - b. Koordinasi dalam penyusunan regulasi terkait pengendalian inflasi pangan
- 9). Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Program bersama untuk edukasi masyarakat tentang ketahanan pangan
 - b. Inisiatif bersama untuk mendorong diversifikasi pangan di masyarakat

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan dan harga pangan;
- b. Koordinasi dalam pengendalian stok dan distribusi pangan antar daerah;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian inflasi pangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 3) PARA PIHAK akan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

1) Prinsip Umum:

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah dan mufakat, dengan semangat kerjasama dan itikad baik.

2) Tahapan Penyelesaian Sengketa:

a. Musyawarah Tingkat Teknis:

Apabila timbul perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah pada tingkat teknis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan.

b. Eskalasi ke Tingkat Pimpinan:

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat teknis, maka akan dieskalasi ke tingkat pimpinan PARA PIHAK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Mediasi:

Apabila musyawarah pada tingkat pimpinan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk mediator independen yang disepakati bersama untuk membantu penyelesaian sengketa dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja.

d. Arbitrase:

Jika mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3) Pemilihan Forum:

Para PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di [nama kota yang disepakati], kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- 4) **Biaya Penyelesaian Sengketa:**
Biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK secara proporsional, kecuali ditentukan lain dalam putusan arbitrase.
- 5) **Keberlanjutan Kerjasama:**
Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, PARA PIHAK sepakat untuk tetap melanjutkan pelaksanaan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sepanjang dimungkinkan secara wajar.
- 6) **Kerahasiaan:**
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan proses dan hasil penyelesaian sengketa, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) **Kekuatan Mengikat:**
Setiap kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah, mediasi, atau putusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- 8) **Pengecualian:**
Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku untuk sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang memerlukan penanganan oleh pihak berwenang.

Pasal 8

AMANDEMEN

1. Prinsip Amandemen:

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dapat diamandemen atau diubah berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan situasi yang relevan.

2. Prosedur Pengajuan Amandemen:

- a. Pihak yang mengusulkan amandemen harus menyampaikan usulan tertulis kepada pihak lainnya, yang memuat alasan dan rincian perubahan yang diusulkan.
- b. Pihak penerima usulan wajib memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan.
- c. PARA PIHAK akan melakukan pembahasan atas usulan amandemen dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

3. Persetujuan Amandemen:

- a. Setiap amandemen harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- b. Amandemen yang telah disetujui akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- c. Adendum Perjanjian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

4. Cakupan Amandemen:

Amandemen dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan ruang lingkup kerjasama
- b. Penyesuaian jangka waktu perjanjian
- c. Modifikasi mekanisme pelaksanaan
- d. Penambahan atau pengurangan pihak yang terlibat
- e. Perubahan indikator keberhasilan
- f. Penyesuaian alokasi sumber daya

5. Pembatasan Amandemen:

- a. Amandemen tidak boleh mengubah tujuan utama dan prinsip dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Amandemen tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi Berkala:

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi bersama terhadap Perjanjian Kerjasama ini setidaknya satu kali dalam setahun untuk menilai kebutuhan amandemen.

7. Amandemen Darurat:

Dalam situasi darurat atau force majeure, PARA PIHAK dapat melakukan amandemen melalui prosedur yang dipercepat, yang akan disepakati bersama sesuai dengan urgensi situasi.

8. Biaya Amandemen:

Biaya yang timbul dari proses amandemen akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK secara proporsional, kecuali disepakati lain.

9. Pemberitahuan kepada Pihak Terkait:

PARA PIHAK akan memberitahukan pihak-pihak terkait mengenai amandemen yang telah disepakati, sejauh diperlukan dan relevan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

10. Keberlanjutan Kewajiban:

Selama proses amandemen berlangsung, PARA PIHAK tetap terikat pada ketentuan Perjanjian Kerjasama yang berlaku, sampai amandemen disepakati dan mulai berlaku.

11. Pencatatan dan Dokumentasi:

Setiap amandemen akan dicatat dan didokumentasikan dengan baik oleh PARA PIHAK, termasuk alasan dan proses pengambilan keputusannya.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) **Kekuatan Hukum:** Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK.
- 2) **Integrasi Perjanjian:** Perjanjian Kerjasama ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, atau kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam Perjanjian ini.
- 3) **Severability (Keterpisahan):** Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dan tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- 4) **Penafsiran:** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan referensi dan tidak mempengaruhi penafsiran isi Perjanjian. Perjanjian ini harus ditafsirkan secara wajar sesuai dengan maksud dan tujuan PARA PIHAK.
- 5) **Korespondensi:** Semua pemberitahuan, persetujuan, permintaan, atau komunikasi lain yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- 6) **Kerahasiaan:** PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi Perjanjian ini dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaannya, kecuali diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Pengesahan: Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 8) Adendum: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 9) Penutup: Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 10) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Utara

